



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112  
**BLITAR**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Penanggung Jawab : PENTI KUSTIYANI  
Alamat Lembaga : Jl. Waru No. 12 RT. 003 RW. 003  
Kelurahan : REMBANG  
Kecamatan : SANANWETAN  
Kota : KOTA BLITAR  
Jenis Pendidikan/Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Satuan Paud Sejenis

*Untuk Menyelenggarakan*  
**SPS PELANGI BANGSA**

Lokasi : Jl. Waru No. 12 RT. 003 RW. 003 Kelurahan REMBANG  
Kecamatan SANANWETAN Kota Blitar  
Penanggung Jawab : PENTI KUSTIYANI  
Nomor : 503/00006/410.106.3/PNF/2025  
Masa Berlaku : 10 Maret 2025 sampai dengan 10 Maret 2028



Dikeluarkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 10 Maret 2025  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Blitar



HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197504091996021002



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112  
**BLITAR**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 503/00006/410.106.3/PNF/2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BLITAR**

Menimbang : Pemohon PENTI KUSTIYANI sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;  
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2010.  
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022  
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022  
11. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/248/HK/410.010.2/2022

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 100.3.12/36/410.101.4/2025

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : SPS PELANGI BANGSA  
Jenis : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Pendidikan/Program  
Rumpun Pendidikan : Satuan Paud Sejenis  
Alamat Lembaga : Jl. Waru No. 12 RT. 003 RW. 003  
Kelurahan : REMBANG  
Kecamatan : Jl. Waru No. 12 RT. 003 RW. 003  
Kota : KOTA BLITAR

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Pemegang Izin wajib :

1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 10 Maret 2025  
**Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Blitar**



**HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 197504091996021002**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.